

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor: 421.9 / 226.PAUD / 412.40 / V / 2011

**TENTANG  
PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Dari :  
**TA'MIR MASJID BESAR AT TAQWA**  
Selaku Pimpinan / Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini  
Nama Lembaga : PAUD " AT - TAQWA "  
Nomor : 02/PAUD /V/2011  
Tanggal : 15 APRIL 2011

Menimbang : a. Bawa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro  
Kepada lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan  
perpanjangan ijin operasional.  
b. Bawa perpanjangan ijin penyelenggara tersebut dapat diberikan dalam batas-batas  
ketentuan hukum Peraturan Perundungan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang Undang No.20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang Undang No.22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah.  
3. PP. No.73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
4. PP. No.27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.  
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 15 Tahun 1999, tentang Kedudukan, Tugas  
susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.  
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/M.PAN/3/2001, Tgl.19 April  
2001,Tentang Organisasi dan tata Kerja Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan  
Pemuda.  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 051/0/2001,Tgl.19 April 2001, tentang Organisasi  
Tata Kerja Direktorat Jenderal PLSP (Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini ).  
8. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Sistem  
Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan  
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada :  
Nama Lembaga : PAUD " AT TAQWA "  
Alamat : JL.BASUKI RAHMAD GG.MA'RUF BOJONEGORO  
Jenis Pendidikan : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Ketua PAUD : H.J.KUSTIANI TUTIK  
Organisasi Penyelenggara : TA'MIR MASJID

Kedua : Perpanjangan Ijin Operasional Penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal  
**20 MEI 2011 s/d 19 MEI 2016**

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi  
fungsi sosial terhadap masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.  
3. Wajib membuat laporan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada.  
4. Wajib mengajukan permohonan pembaharuan ijin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum  
ijin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan  
dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro  
Pada Tgl : 20-05-2011

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bojonegoro

Drs. ZAINUDDIN, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19581111 198603 1 023

